



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia  
Phone (0651) 7552921 - 7552922 Fax. (0651) 7552922  
Website: <http://www.ar-raniry.ac.id> E-mail: [spi.uin@ar-raniry.ac.id](mailto:spi.uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 53/Un.08/SPI/PS.00/05/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1(satu) eks  
Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2022

03 Mei 2023

Kepada Yth.  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr wb*


Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2022 pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Kepala SPI,  
  
Azhar Syah

Tembusan:

Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh



# **LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA TAHUN 2022**

**PADA**

**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023



## I. DASAR AUDIT KINERJA

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum;
11. Surat Tugas Kepala SPI Nomor 22/Un.08/SPI/PS.00/02/2023 Tanggal 20 – 23 Februari 2023 selama 4 (empat) hari dari tanggal 20 – 23 Februari 2023..

## II. IDENTIFIKASI AUDITI

### 1. Sejarah Singkat Ar-Raniry Banda Aceh

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Peningkatan status dari IAIN menjadi UIN dituangkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013. Kata Ar-Raniry dinisbahkan kepada nama seorang ulama besar dan mufti kerajaan Aceh (1637-1641 M) Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Beliau telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.

Lahirnya UIN Ar-Raniry Banda Aceh didahului dengan berdirinya Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta. Di samping itu pada tahun yang sama (1962), didirikan pula Fakultas Ushuluddin sebagai fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah dua tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, fakultas-fakultas tersebut berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan sampai IAIN Ar-Raniry diresmikan. Status sebagai IAIN diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1963, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963.

Sebagai IAIN ketiga di Nusantara setelah IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Ar-Raniry terus maju dan berkembang. Hal ini terlihat, ketika IAIN Ar-Raniry diresmikan (5 Oktober 1963) IAIN Ar-Raniry hanya memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Namun, pada usianya yang kelima diresmikan pula di IAIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah (tahun 1968) sebagai Fakultas Dakwah pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1968 ini pula, IAIN Ar-Raniry menjadi induk dari dua fakultas agama berstatus

negeri di Medan sebagai cikal bakal IAIN Sumatera Utara, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah yang berlangsung selama 5 tahun. Tahun 1983, Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari lima fakultas di lingkungan IAIN Ar-Raniry. Di penghujung tahun 2013, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tertanggal 1 Oktober 2013 IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh berubah status menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan menjadi UIN ketujuh di Indonesia.

Perubahan status dari IAIN menjadi UIN tersebut diikuti pula oleh perubahan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) pada tahun 2014 yang memungkinkan pengintegrasian ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Hal ini menjadi dasar lahirnya empat fakultas baru di lingkungan UIN Ar-Raniry, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, dan Fakultas Psikologi. Selain itu, perubahan status tersebut berimplikasi kepada pengembangan fakultas-fakultas yang sudah ada, yaitu Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Humaniora, dan Program Pascasarjana menjadi Pascasarjana.

Saat ini UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki 53 program studi yang terdiri dari: 44 program studi Strata 1, 7 program studi Strata 2, dan 2 program studi Strata 3, dengan mahasiswa sejumlah 24.173 orang dalam berbagai jenjang strata.

## **2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **a. Kedudukan**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berkedudukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan tanggung jawab Menteri Agama yang dipimpin oleh Rektor. Secara fungsional pembinaan dilakukan oleh Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan pembinaan bidang ilmu umum secara teknis akademis dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) untuk pembinaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI.

### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kementerian Agama yang secara fungsional pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan/atau keagamaan Islam, ilmu Umum dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Untuk melaksanakan tugasnya, UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;

- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.


### 3. Struktur Organisasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kementerian Agama yang secara fungsional pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh ditegaskan bahwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki tugas menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan/atau keagamaan Islam, ilmu umum dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Untuk melaksanakan tugasnya, UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Organ Pengelola, Organ Pertimbangan dan Organ Pengawasan.

Organ Pengelola universitas terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor, Fakultas, Pascasarjana, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Organ pertimbangan terdiri dari Dewan Penyangkut dan Senat Universitas. Sedangkan Organ Pengawasan yaitu Satuan Pemeriksa Intern dan Dewan Pengawas.



Sumber: Bagian Organisasi dan Kepegawaian (2022)

## B. RENCANA STRATEGI 2020-2024

Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 khususnya bidang pendidikan, Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 serta Renstra Pembangunan Pendidikan Islam tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 juga dijiwai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar mampu menjawab dan menyahtuti segala tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional, regional maupun global dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategik yang jelas dan sinergis, maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan segala potensi, peluang serta berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## 1. Visi

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh disusun berdasarkan visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan tujuan mempersiapkan langkah-langkah nyata atau strategis yang hendak akan dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh selaku organisasi di bawah Kementerian Agama dan dibangun untuk mengakomodir Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengedepankan 4 (empat) perspektif utama, yaitu; (1) Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*); (2) Manajemen Administrasi dan Keuangan (*Administration and Finance*); (3) Proses Pendidikan dan Pembelajaran (*Teaching and Learning*); (4) Etos dan Budaya Kerja (*Ethos and Culture*).

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah:

*“MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY YANG MODERN, PROFESIONAL DAN ANDAL DALAM KEISLAMAN, KEBANGSAAN DAN KEUNIVERSALAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT YANG SALEH, MODERAT, CERDAS DAN UNGGUL”.*

Visi tersebut merupakan arah dan strategi pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Visi ini menjadi perekat dan penyatu berbagai gagasan strategis yang memiliki orientasi terhadap masa depan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Di samping itu, visi ini juga menggambarkan pandangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang visioner dan terbuka terhadap kajian-kajian kontemporer dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keislaman. Dewasa ini, UIN Ar-Raniry Banda Aceh tengah berupaya ke arah terwujudnya pengembangan dan pengintegrasian keilmuan yang komprehensif seperti kedokteran, sains dan teknologi, ekonomi dan bisnis, psikologi, humaniora, pemerintahan dan lain sebagainya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian-kajian ilmu keislaman. Tuntutan pengembangan keilmuan tersebut sebagai jawaban dari keinginan masyarakat Aceh setelah IAIN Ar-Raniry berubah statusnya menjadi UIN Ar-Raniry.

## 2. Misi

Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah melahirkan lulusan yang berwawasan keislaman yang inklusif, berjiwa kebangsaan dan berwawasan global, yang selanjutnya dilaksanakan melalui:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

## 3. Tujuan

Rumusan tujuan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 merujuk kepada 6 (enam) tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) 2020-2024 yang kemudian berdasarkan tugas dan fungsinya dijabarkan menjadi:

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju World Class University.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

### **III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI AUDIT**

#### **I. Tujuan Audit**

Penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) Badan Layanan Umum (BLU) adalah penilaian tingkat maturitas BLU adalah suatu cara dalam menilai pengelolaan BLU dengan menggunakan basis hasil dan proses pada aspek dan indikator yang selaras dan ekuivalen untuk seluruh BLU berdasarkan prinsip dasar penilaian maturitas yang terdiri atas lima tingkatan utama. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang pedoman penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) badan layanan umum. Pedoman penilaian tata kelola dan kinerja badan layanan umum tersebut antara lain :

- a. Penilaian berbasis hasil (result based) yaitu menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan maturitas dari suatu aktivitas dan bersifat kuantitatif. Yang terdiri atas : 1. aspek keuangan; dan 2. aspek pelayanan.
- b. penilaian berbasis proses (process based) yaitu menilai tingkat kedalaman proses yang diukur dari input maupun output yang mendeskripsikan proses secara keseluruhan. Penilaian berbasis proses terdiri dari: 1. aspek kapabilitas internal; 2. aspek tata kelola dan kepemimpinan; 3. aspek inovasi; dan 4. aspek lingkungan.

#### **II. Ruang Lingkup Audit**

Ruang lingkup audit adalah 5 (lima) aspek sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang pedoman penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) badan layanan umum untuk tahun anggaran 2022. Audit yang kami lakukan termasuk penilaian tingkat maturitas BLU adalah suatu cara dalam menilai pengelolaan BLU dengan menggunakan basis hasil dan proses pada aspek dan indikator yang selaras dan ekuivalen untuk seluruh BLU. Dalam melakukan Audit ini tim audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) berfokus kepada ruang lingkup yang meliputi:

### 1. Aspek Keuangan

Aspek keuangan berfokus pada penilaian tingkat kesehatan keuangan BLU dan tren perkembangan keuangan BLU dalam jangka waktu 3 tahun. Penilaian dalam aspek ini terdiri dari empat indikator yaitu:

Tabel 1. Indikator Penilaian Aspek Keuangan

Kode	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
KE.1	Likuiditas	Mengukur kemampuan BLU dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
KE.2	Efisiensi	Menilai kemampuan manajemen biaya BLU dalam menghasilkan output layanannya yang tercermin dalam pendapatan operasional.
KE.3	Efektivitas	Mengukur kemampuan BLU dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba (surplus).
KE.4	Tingkat Kemandirian	Mengukur dependensi belanja BLU terhadap rupiah murni (RM) dari APBN.

### 2. Aspek Pelayanan

Aspek pelayanan berfokus pada penilaian kualitas penghantaran layanan BLU kepada masyarakat dan tren perkembangan kualitas penghantaran layanan BLU dalam jangka waktu 3 tahun. Penilaian dalam aspek ini terdiri dari empat indikator yaitu:

Tabel 2. Indikator Penilaian Aspek Pelayanan

Kode	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
PL.1	Indeks kepuasan masyarakat	Mengukur seberapa baik BLU dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat dan bagaimana respons masyarakat terhadap pemberian layanan tersebut.
PL.2	Efisiensi waktu pelayanan	Mengukur kemampuan BLU dalam menghantarkan layanan sesuai atau dalam standar waktu pelayanan yang telah ditentukan.
PL.3	Sistem pengaduan layanan	Mengukur kemampuan BLU dalam menindaklanjuti pengaduan, keluhan, dan sebagainya yang diterimanya baik dari sisi tingkat penindaklanjutan maupun waktu penyelesaian.
PL.4	Tingkat keberhasilan pemenuhan layanan	Mengukur kemampuan BLU dalam mencapai tujuan penghantaran layanan pada masyarakat.

### 3. Aspek Kapabilitas Internal

Aspek kapabilitas internal berfokus pada kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, serta penyediaan layanan kepada masyarakat (*customer focus*). Organisasi BLU diharapkan memiliki kapabilitas internal yang baik agar dapat menjalankan fungsi dasar organisasi secara optimal maupun peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tabel 3. Indikator Penilaian Aspek Kapabilitas Internal

Kode	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
KI.1	Sumber Daya Manusia	Mengukur kemampuan tenaga kerja dalam menjalankan fungsi dasar BLU dan penyediaan layanan publik.
KI.2	Proses Bisnis	Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola aktivitas operasional untuk mencapai target dan rencana strategis organisasi.
KI.3	Teknologi	Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola layanan TI untuk pihak internal maupun eksternal.
KI.4	<i>Customer Focus</i>	Mengukur kemampuan BLU dalam menyediakan dan mengelola keluhan atas layanan publik.

#### 4. Aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan

Aspek tata kelola dan kepemimpinan berfokus pada implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada BLU yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan BLU dalam jangka panjang. Penilaian dalam aspek ini terdiri dari lima indikator yaitu:

Tabel 4. Indikator Penilaian Aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan

Kode	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
TK.1	Perencanaan Strategis	Mengukur kemampuan BLU dalam menyusun perencanaan strategis yang efektif dan efisien sesuai dengan arahan manajemen.
TK.2	Etika Bisnis	Mengukur kemampuan BLU dalam menanamkan nilai-nilai pada setiap individu untuk membangun reputasi yang baik di depan publik.
TK.3	<i>Stakeholder Relationship</i>	Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola, membangun, dan memelihara hubungan dengan <i>stakeholder</i> internal maupun eksternal.
TK.4	Manajemen Risiko	Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks manajemen risiko.
TK.5	Pengawasan dan Pelaporan	Mengukur tingkat maturitas BLU dalam konteks pengawasan dan pelaporan.

#### 5. Aspek Inovasi

Aspek Inovasi mengukur kemampuan BLU sebagai penyedia layanan masyarakat dalam melakukan inovasi pada produk dan layanan untuk menciptakan layanan yang efektif dan mendorong potensi BLU agar terus berkembang serta meningkatkan kualitas layanan publik. Inovasi yang dimaksud dalam penilaian ini dapat berupa produk, layanan, proses bisnis, teknologi, dan inovasi lain yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dari BLU.

Tabel 5. Indikator Penilaian Aspek Inovasi

Kode	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
IN.1	Keterlibatan Pengguna Jasa	Mengukur keterlibatan pengguna layanan BLU serta pemanfaatan partisipasi sebagai sumber utama dari inovasi

IN.2	Proses Inovasi	BLU dapat memiliki proses inovasi yang dinamis, sehingga inovasi dapat dengan mudah diadaptasi ketika kondisi pasar berubah ataupun saat terdapat perubahan pada BLU itu sendiri. Penilaian ini diukur berdasarkan proses dari pembuatan inovasi
IN.3	Manajemen Pengetahuan	Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola dan mendokumentasikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kinerja dari BLU.menciptakan dan menyerap pengetahuan untuk dieksploitasi menjadi peluang untuk inovasi di berbagai situasi
IN.4	Manajemen Perubahan	Mengukur kemampuan BLU dalam melakukan transisi dalam perubahan di lingkungan bisnis organisasi.

## 6. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan mengukur kemampuan pengelolaan lingkungan atas kegiatan operasional BLU, baik dari sisi pengelolaan *input* (sumber daya) maupun *output* (limbah). Penilaian dalam aspek ini terdiri dari dua indikator yaitu:

Tabel 6.Indikator Penilaian Aspek Lingkungan

Kode Indikator	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
LI.1	<i>Environmental Footprint Management</i>	Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola <i>environmental footprint</i> yang dihasilkan dari aktivitas operasional.
LI.2	Penggunaan Sumber Daya	Mengukur kemampuan BLU dalam mengelola penggunaan sumber daya.

Adapun daftar kriteria pada masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Indikator *Maturity Rating*

Kode Aspek	Aspek Penilaian	Kode Indikator	Indikator
KE	Keuangan	KE.1	Likuiditas
		KE.2	Efisiensi
		KE.3	Efektivitas
		KE.4	Tingkat Kemandirian
PL	Pelayanan	PL.1	Indeks Kepuasan Masyarakat
		PL.2	Efisiensi Waktu Pelayanan
		PL.3	Sistem Pengaduan Layanan
		PL.4	Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan
KI	Kapabilitas Internal	KI.1	Sumber Daya Manusia
		KI.2	Proses Bisnis
		KI.3	Teknologi
		KI.4	<i>Customer Focus</i>
TK	Tata Kelola dan Kepemimpinan	TK.1	Perencanaan Strategis
		TK.2	Etika Bisnis
		TK.3	<i>Stakeholder's Relationship</i>
		TK.4	Manajemen Risiko
		TK.5	Pengawasan dan Pelaporan
IN	Inovasi	IN.1	Keterlibatan Pengguna Jasa
		IN.2	Proses Invoasi
		IN.3	Manajemen Pengetahuan
		IN.4	Manajemen Perubahan
LI	Lingkungan	LI.1	<i>Environmental Footprint Management</i>
		LI.2	Penggunaan Sumber Daya

Deskripsi untuk masing-masing komponen pada daftar indikator, kriteria, dan *work product* adalah sebagai berikut:

#### 1. Maturity Level

Tingkatan maturitas pada setiap aspek penilaian yang terdiri atas level 1 sampai dengan 5.

- a. Level 1 (initial or ad-hoc), organisasi melakukan aktivitas bersifat tidak teratur/ ad-hoc yang digunakan sebagai dasar pengukuran maturitas.
- b. Level 2 (managed), organisasi memiliki kapabilitas untuk melakukan aktivitas yang bersifat pengulangan/teratur tetapi belum terdokumentasi secara standar.
- c. Level 3 (defined), organisasi mampu mendokumentasikan aktivitas pada Level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku.
- d. Level 4 (predictable), mampu mendefinisikan, mengendalikan, dan memprediksi proses untuk menjaga kualitas layanan maupun output yang diberikan kepada publik. organisasi
- e. Level 5 (optimizing), organisasi telah berorientasi pada inovasi dan peningkatan berkelanjutan.

#### 2. Kode Kriteria

Kode pada setiap kriteria pada masing-masing level yang tersedia pada masing-masing indikator penilaian.

#### 3. Kriteria Indikator

Rincian kriteria yang harus dipenuhi oleh BLU untuk dapat memperoleh skor pada tingkatan maturitas tertentu.

#### 4. Work Product/Output

Produk kerja atau *output* yang dihasilkan dari setiap kriteria indikator yang mencerminkan bukti pelaksanaan suatu aktivitas atau proses tertentu.

### 2.3. Metodologi Audit

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui:

- Penelaahan terhadap peraturan penilaian kinerja BLU;
- Penelaahan terhadap dokumen-dokumen keuangan dan lakip;
- Wawancara dan diskusi dengan pihak terkait.

## IV. PERNYATAAN AUDIT

Kami telah melakukan Audit Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk tahun anggaran 2022 sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia atas Kinerja terbatas Badan Layanan Umum (BLU) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semua informasi yang dimuat dalam laporan adalah penyajian manajemen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Audit kinerja ini bertujuan untuk menilai terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan yang telah dilakukan manajemen selama setahun. Oleh karena itu, kami tidak memberikan opini terhadap kinerja.

## V. KRITERIA EVALUASI

Keterbatasan Dalam Audit yang kami lakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti termasuk melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Dikarenakan keterbatasan waktu maka audit hanya dilakukan dengan data yang terbatas hanya difokuskan dua (2) aspek keuangan dan aspek pelayanan pada tahun anggaran 2022.

## VI. HASIL AUDIT

### KE.1 - Likuiditas

Indikator likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio lancar dan rasio optimalisasi kas secara berkelanjutan dan mencapai target. Tujuan penilaian likuiditas adalah memberikan gambaran kemampuan BLU dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Semakin angka likuiditas mendekati 1 (satu) maka pengelolaan aset lancar untuk pembayaran kewajiban jangka pendek BLU akan semakin baik.

Berikut merupakan rumus perhitungan rasio dalam indikator likuiditas:

$$1. \text{ Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

$$2. \text{ Rasio Optimalisasi Kas} = \frac{\text{Pendapatan Investasi Jangka Pendek}}{\text{Saldo rekening operasional + pengelolaan kas}}$$

Tabel 8. Tabel Kriteria *Maturity Rating* untuk Indikator Likuiditas

KE.1 - Likuiditas		
Maturity Level	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 Initial	KE.1.1	Deviasi rasio optimalisasi kas $\geq 0.6$ dari target
	KE.1.2	Deviasi rasio lancar $\geq 0.6$ dari target
	KE.1.3	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 Managed	KE.1.4	Deviasi rasio optimalisasi kas $0.6 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.1.5	Deviasi rasio lancar $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.1.6	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan
3 Defined	KE.1.7	Deviasi rasio optimalisasi kas $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.1.8	Deviasi rasio lancar $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.1.9	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 Predicatable	KE.1.10	Deviasi rasio optimalisasi kas $\geq < 0.2$ dari target
	KE.1.11	Deviasi rasio lancar $\geq < 0.2$ dari target
	KE.1.12	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 Optimizing	KE.1.13	Rasio optimalisasi kas $> 4\%$
	KE.1.14	Rasio lancar berada di antara 1.2 – 1.4
	KE.1.15	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka 3 tahunan

Dengan Rasio Lancar didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan meningkat pada tahun 2022 sebesar 7.38 dengan deviasi rasio berurutan dari tahun 2020-2022 adalah -0.30, -0.25 dan -2.88. Untuk rasio optimalisasi kas didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan menurun sebesar 0.03 untuk tahun 2022. Deviasi rasio optimalisasi kas  $\geq < 0.2$  dari target yaitu dari tahun 2020-2022 adalah 0.00, -0.04 dan 0.00. Melihat dari dua hasil diatas maka level aspek keuangan untuk dua indikator ini adalah empat (4) predictable.

## KE.2 - Efisiensi

Indikator efisiensi dihitung menggunakan Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) secara berkelanjutan dan mencapai target. Tujuan penilaian efisiensi adalah menilai kemampuan manajemen biaya BLU dalam menghasilkan output layanannya yang tercermin dalam pendapatan operasional. Semakin besar angka efisiensi menandakan kemampuan manajemen biaya yang semakin baik dalam menghasilkan output layanannya yang tercermin dalam pendapatan operasional, sebaliknya semakin kecil angka efisiensi menandakan kemampuan manajemen biaya yang belum optimal dan peluang untuk perbaikan manajemen biaya.

$$\text{POBO} = \frac{\text{Output BLU (Pendapatan Operasional)}}{\text{Input BLU (Total Beban)}} \times 100\%$$

Tabel 9. Tabel Kriteria *Maturity Rating* untuk Indikator Efisiensi

KE.2 - Efisiensi		
Maturity Level	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 Initial	KE.2.1	Deviasi POBO $\geq 0.6$ dari target
	KE.2.2	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 Managed	KE.2.3	Deviasi POBO $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	KE.2.4	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan
3 Defined	KE.2.5	Deviasi POBO $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.2.6	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 Predicatable	KE.2.7	Deviasi POBO $< 0.2$ dari target
	KE.2.8	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 Optimizing	KE.2.9	POBO $> 90\%$
	KE.2.10	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka 3 tahunan

Dengan Rasio POBO didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan meningkat pada tahun 2022 sebesar 102,44% dengan deviasi rasio POBO berurutan dari tahun 2020-2022 adalah 0.00, -0.01 dan 0.00. Melihat dari dua hasil diatas maka level aspek keuangan untuk indikator ini adalah tiga (3) defined dikarenakan tren peningkatan indikator tidak mengalami kenaikan signifikan walaupun deviasi POBO  $< 0.2$  dari target.

## KE.3 - Efektivitas

Indikator efektivitas dihitung menggunakan imbalan atas aset dan imbalan atas ekuitas secara berkelanjutan dan mencapai target. Tujuan penilaian efektivitas adalah memahami kemampuan BLU dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba (surplus). Semakin tinggi angka efektivitas menandakan BLU mampu memanfaatkan potensi sumber dayanya secara lebih baik dalam menghasilkan laba dan semakin rendah angka efektivitas menandakan kemampuan BLU dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan laba masih dapat dioptimalkan.

Berikut merupakan rumus perhitungan rasio dalam indikator efektivitas:

$$1. \text{ Imbalan atas aset} = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$2. \text{ Imbalan atas ekuitas} = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 10. Tabel Kriteria *Maturity Rating* untuk Indikator Efektivitas

KE.3 – Efektivitas		
Maturity Level	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 Initial	KE.3.1	Deviasi rasio imbalan atas aset $\geq 0.6$ dari target
	KE.3.2	Deviasi imbalan atas ekuitas $\geq 0.6$ dari target
	KE.3.3	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 Managed	KE.3.4	Deviasi rasio imbalan atas aset $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	KE.3.5	Deviasi imbalan atas ekuitas $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	KE.3.6	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan
3 Defined	KE.3.7	Deviasi rasio imbalan atas aset $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.3.8	Deviasi imbalan atas ekuitas $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.3.9	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 Predicatable	KE.3.10	Deviasi rasio imbalan atas aset $< 0.2$ dari target
	KE.3.11	Deviasi imbalan atas ekuitas $< 0.2$ dari target
	KE.3.12	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 Optimizing	KE.3.13	Rasio imbalan atas aset $> 9\%$
	KE.3.14	Rasio imbalan atas ekuitas $> 9\%$
	KE.3.15	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka 3 tahunan

Dengan rasio imbalan atas aset didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan tetap pada tahun 2022 sebesar 0.01 dengan deviasi rasio imbalan atas aset  $< 0.2$  dari target yaitu berurutan dari tahun 2020-2022 adalah 0.03, 0.00 dan 0.00.

Untuk rasio imbalan atas ekuitas didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan sebesar 0.00 untuk tahun 2022. Deviasi rasio imbalan atas ekuitas  $< 0.2$  dari target yaitu dari tahun 2020-2022 adalah 0.03, -0.03 dan 0.00. Melihat dari dua hasil diatas maka level aspek keuangan untuk dua indikator ini adalah tiga (3) defined.

#### KE.4 - Tingkat Kemandirian

Indikator tingkat kemandirian BLU dihitung secara berkelanjutan dan mencapai target. Tujuan penilaian tingkat kemandirian BLU adalah memahami dependensi belanja BLU terhadap rupiah murni (RM) dari APBN. Semakin mendekati angka 100% maka ketergantungan belanja BLU terhadap RM semakin rendah, sebaliknya semakin menjauhi 100% mengartikan ketergantungan BLU terhadap RM yang masih tinggi.

Berikut merupakan rumus perhitungan rasio dalam indikator tingkat kemandirian:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan (LRA)}}{\text{Total Belanja (LRA)}} \times 100\%$$

Tabel 11. Tabel Kriteria *Maturity Rating* untuk Indikator Tingkat Kemandirian

KE.4 - Tingkat Kemandirian		
Maturity Level	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 Initial	KE.4.1	Deviasi tingkat kemandirian $\geq 0.6$ dari target
	KE.4.2	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 Managed	KE.4.3	Deviasi tingkat kemandirian $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	KE.4.4	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan
3 Defined	KE.4.5	Deviasi tingkat kemandirian $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.4.6	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 Predicatable	KE.4.7	Deviasi tingkat kemandirian $< 0.2$ dari target
	KE.4.8	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 Optimizing	KE.4.9	Tingkat kemandirian berada di 85%
	KE.4.10	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka 3 tahunan

Dengan Rasio tingkat kemandirian didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan meningkat pada tahun 2022 sebesar 102,44% dengan deviasi rasio tingkat kemandirian  $< 0.2$  dari target yaitu berurutan dari tahun 2020-2022 adalah -0.04, 0.00 dan 0.00.

Melihat dari dua hasil diatas maka level aspek keuangan untuk indikator ini adalah tiga (3) defined.

Tabel Rekap Aspek Keuangan

No	Indikator	Tahun								Deviasi
		2022		Deviasi	2021		Deviasi	2020		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	KE.1 - Likuiditas									
	Aset Lancar	Rp 54.849.475 .295	Rp 55.914.823 .089		Rp 46.576.296 .391	Rp 46.587.491 .829		Rp 40.476.413 .307	Rp 40.471.050 .143	
	Kewajiban Lancar	Rp 5.345.010. 876	Rp 7.574.033. 218		Rp 16.365.429 .958	Rp 17.962.859 .173		Rp 13.982.399 .164	Rp 15.623.763 .099	
	Rasio Lancar	10,26	7,38	-2,88	2,85	2,59	-0,25	2,89	2,59	-0,30
	Pendapatan Investasi Jangka Pendek	Rp 1.808.361. 173	Rp 1.769.752. 712		Rp 3.616.812. 000	Rp 1.796.347. 036		Rp 2.251.628. 233	Rp 2.251.628. 233	
	Saldo rekening operasional + pengelolaan kas	Rp 53.635.854 .288	Rp 54.593.504 .289		Rp 45.518.748 .556	Rp 45.519.049 .228		Rp 38.076.783 .565	Rp 37.961.920 .191	
	Rasio Optimalisasi Kas	0,03	0,03	0,00	0,08	0,04	-0,04	0,06	0,06	0,00
2	KE.2 - Efisiensi									
	Output BLU (Pendapatan Operasional)	Rp 251.554.34 9.710	Rp 251.519.19 1.377		Rp 237.208.31 0.306	Rp 237.227.55 0.478		Rp 213.845.18 9.838	Rp 213.845.18 9.838	
	Input BLU (Total Beban)	Rp 246.390.36 7.652	Rp 245.537.01 6.011		Rp 251.404.89 4.491	Rp 253.111.38 8.451		Rp 223.002.50 8.717	Rp 224.661.62 5.816	

	POBO (x100%)	102,10%	102,44%	0,00	94,35%	93,72%	-0,01	95,89%	95,19%	-0,01
3	KE.3 - Efektivitas									
	Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian	Rp 2.916.741. 705	Rp 3.734.935. 013		-Rp 22.383.043 .901	-Rp 24.070.297 .689		-Rp 8.864.995. 812	Rp 10.524.112 .911	
	Total Aset	Rp 740.986.31 1.161	Rp 743.840.82 4.323		Rp 738.020.09 0.089	Rp 738.031.28 5.527		Rp 759.172.95 2.756	Rp 759.167.58 9.592	
	Imbalan atas aset (x100%)	0,39%	0,50%	0,00	-3,03%	-3,26%	0,00	-1,17%	1,39%	0,03
	Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian	Rp 2.916.741. 705	Rp 3.734.935. 013		-Rp 22.383.043 .901	-Rp 24.070.297 .689		-Rp 8.864.995. 812	Rp 10.524.112 .911	
	Total Ekuitas	Rp 735.641.30 0.285	Rp 736.266.79 1.105		Rp 721.654.66 0.131	Rp 720.068.42 6.354		Rp 745.190.55 3.592	Rp 743.543.82 6.493	
	Imbalan atas ekuitas (x100%)	0,40%	0,51%	0,00	-3,10%	-3,34%	0,00	-1,19%	1,42%	0,03
4	KE.4 - Tingkat Kemandirian									
	Total Pendapatan (LRA)	Rp 95.017.184 .000	Rp 93.149.849 .599		Rp 90.055.319 .000	Rp 89.922.696 .752		Rp 95.280.000 .000	Rp 89.922.696 .752	
	Total Belanja (LRA)	Rp 243.175.40 1.000	Rp 239.236.36 3.745		Rp 234.096.32 4.000	Rp 231.778.02 1.812		Rp 221.986.50 3.000	Rp 231.778.02 1.812	
	Tingkat Kemandirian (x100%)	39,07%	38,94%	0,00	38,47%	38,80%	0,00	42,92%	38,80%	-0,04

## 2.2 Aspek Pelayanan

### 1. Tahun Anggaran 2022 UIN Ar-Raniry Banda Aceh tidak memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Hasil konfirmasi dengan ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan koordinator perencanaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh terakhir disusun pada saat pengajuan UIN Ar-Raniry sebagai satker yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2022 belum pernah diperbaharui, pada saat ini Tim Penyusun SPM UIN Ar-Raniry sedang bekerja menyusun SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2023-2027. Standar pelayanan minimum merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi satker yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU. Standar pelayanan minimum merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh BLU dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan minimum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely*), yaitu:

- a. fokus pada jenis layanan;
- b. dapat diukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

Standar pelayanan minimum harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Kualitas layanan paling sedikit meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan. Standa pelayanan

minimum bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Standar pelayanan minimum disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan serta kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia BLU. Standar pelayanan minimum dapat diusulkan oleh instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU. Penyusunan standar pelayanan minimum berpedoman pada standar pelayanan minimum Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hal ini tidak sesuai dengan

Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/Pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum berbunyi.

- (1) BLU dalam memberikan layanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (2) Standar pelayanan minimum dapat diusulkan oleh BLU.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Standar pelayanan minimum pada BLU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sebab

Pejabat terkait lalai tidak menyusun SPM

Akibat

Kinerja untuk aspek layanan UIN Ar-Raniry tahun 2022 tidak dapat diukur capaian.

Rekomendasi

Agar Bapak Rektor Memerintahkan pejabat terkait untuk segera mempercepat penyelesaian SPM 2023-2027 Untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2023-2027.

2. Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry belum pernah melakukan perhitungan dan penilaian tingkat maturitas BLU.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejak menerapkan PPK BLU dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Belum pernah melakukan perhitungan dan penilaian mandiri tingkat maturitas BLU dan melakukan input data dan unggah dokumen hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk:

1. Penilaian berbasis hasil untuk penilaian:
  - a. aspek keuangan:
  - b. aspek layanan
2. penilaian berbasis proses:
  - a. aspek kapabilitas internal;
  - b. aspek tata kelola dan kepemimpinan;
  - c. aspek inovasi; dan
  - d. aspek lingkungan.

Kriteria

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 11 /Pb/2021 Tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola Dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum

- (1) BLU melakukan perhitungan dan penilaian tingkat maturitas blu atas aspek-aspek dan unsur-unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.
- (2) blu melakukan input data dan unggah dokumen hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem informasi yang dikembangkan oleh direktorat jenderal perbendaharaan.

Sebab

Pejabat terkait lalai tidak menyusun SPM

**Akibat**

Kinerja untuk aspek layanan UIN Ar-Raniry tahun 2022 tidak dapat diukur capaian.

**Rekomendasi**

Agar Bapak Rektor memerintahkan pejabat terkait untuk tahun anggaran 2023 melakukan perhitungan dan penilaian tingkat maturitas BLU.

## A. SIMPULAN HASIL AUDIT

Perlu ditindaklanjuti beberapa kondisi yang terjadi antara lain :

1. Capaian aspek keuangan yaitu :
  - a. Dengan Rasio Lancar didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan meningkat dan rasio optimalisasi kas didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan menurun. Deviasi rasio optimalisasi kas  $\geq < 0.2$  dari target. Melihat dari dua hasil diatas maka level aspek keuangan untuk dua indikator ini adalah empat (4) predictable.
  - b. Dengan Rasio POBO didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan meningkat. Melihat dari dua hasil diatas maka level aspek keuangan untuk indikator ini adalah tiga (3) defined dikarenakan tren peningkatan indikator tidak mengalami kenaikan signifikan walaupun deviasi POBO  $< 0.2$  dari target.
  - c. Dengan rasio imbalan atas asset didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan tetap dengan deviasi rasio imbalan atas aset  $< 0.2$  dari target. Untuk rasio imbalan atas ekuitas didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan Deviasi rasio imbalan atas ekuitas  $< 0.2$  dari target. Melihat dari dua hasil diatas maka level aspek keuangan untuk dua indikator ini adalah tiga (3) defined.
  - d. Dengan Rasio tingkat kemandirian didapat tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan meningkat dengan deviasi rasio tingkat kemandirian  $< 0.2$  dari target. Melihat dari dua hasil diatas maka level aspek keuangan untuk indikator ini adalah tiga (3) defined;
2. Capaian untuk Aspek pelayanan kami tidak dapat melakukan penilaian disebabkan untuk tahun anggaran 2023 data Standar Pelayanan Minimum (SPM) UIN Ar-Raniry tidak tersedia;
3. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Belum pernah melakukan perhitungan dan penilaian mandiri tingkat maturitas BLU dan melakukan input data dan unggah dokumen hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

## B. TEMUAN AUDIT

1. Tahun Anggaran 2022 UIN Ar-Raniry Banda Aceh tidak memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM)
2. Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry belum pernah melakukan perhitungan dan penilaian tingkat maturitas BLU.

## C. REKOMENDASI

Kami rekomendasi untuk melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan pada simpulan audit diatas.

1. Bapak Rektor memerintahkan manajemen untuk meningkatkan capaian kinerja keuangan untuk tahun anggaran 2023;
2. Bapak Rektor Memerintahkan pejabat terkait untuk segera mempercepat penyelesaian SPM 2023-2027 Untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2023-2027;
3. Bapak Rektor Memerintahkan pejabat terkait melakukan perhitungan dan penilaian mandiri tingkat maturitas BLU dan melakukan input data dan unggah dokumen hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

